

Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Anak di Indonesia

Rajarif Syah Akbar Simatupang

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rajarifsyahakbarsimatupang@umsu.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan peraturan dalam perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak sudah mempunyai produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hak anak bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila tentunya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, dan karena secara alami anak adalah sosok manusia yang paling rentan dalam hal untuk mempertahankan keselamatan dan kepentingan dirinya, serta rawan untuk menjadi korban intervensi pihak manusia lainnya yang telah lebih dulu dewasa dan lebih dulu kuat sangat identik dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan hal ini tercerminkan pula dalam konstitusi. Filsafat Hukum mempelajari tentang hakekat mencari keadilan. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu, melainkan merefleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (*law as such*).

Kata Kunci: Filsafat, Hukum, Perlindungan Anak.

Abstract

The Indonesian state has responsibility for the welfare of children constitutionally in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Hierarchically, various legal products were issued and ratified which became the basis for policies and regulations in child protection in Indonesia. Child protection already has national legal products and international legal products which have been ratified by Indonesia. Children's rights are part of human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention on the Rights of the Child. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. The concept of a rule of law based on Pancasila certainly upholds and pays attention to human and national values, and because naturally children are the most vulnerable human figures in terms of defending their own safety and interests, and are vulnerable to becoming victims of interference from other human beings who have more Being an adult and being strong first is synonymous with legal protection for children, and this is also reflected in the constitution. Legal Philosophy studies the nature of seeking justice. Legal philosophy is a philosophy or part of philosophy that directs (focuses) its reflection on law or legal phenomena. Legal philosophy is not aimed at questioning certain positive laws, but rather at reflecting on law in its generality or law as such.

Keywords: Philosophy, Law, Child Protection.

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada dirinya harkat dan martabat sebagai manusia dijunjung tinggi dan anak memiliki hak sejak lahir. Anak penerus generasi cita-cita perjuangan bangsa. Anak mempunyai peran strategis dan memiliki sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan agama, keluarga, bangsa dan Negara.¹ Setiap anak mempunyai hak asasi,

¹ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 1.

sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkrit untuk melindungi hak anak.

Negara Indonesia memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan anak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan peraturan dalam perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak sudah mempunyai produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hak anak bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.² *Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 menjadi falsafah Convention Of The Right Of a Child*, namun konvensi perlu dianalisis lebih baik, hal ini dimaksudkan karena konvensi ini lebih banyak membawa nilai-nilai dan budaya eropa sehingga beberapa kalangan menilai budaya asia tidak terakomodir di dalamnya.³ Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak terdapat pula pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum;
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Saat ini tindak pidana yang bersifat internasional ialah perdagangan orang yang terjadi pada anak seperti fenomena gunung es, angka tindak pidana perdagangan orang bisa menjadi lebih besar dari yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Tindak pidana perdagangan orang terhadap anak merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya Hak Asasi Anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus perdagangan orang yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapat perhatian, perlindungan serta seringkali terabaikan keberadaannya. Secara Umum perdagangan orang pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum yang ada, dimana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5

³ Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. No. 2, 2018.

⁴ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁶ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁸

B. Pembahasan

Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Anak

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila tentunya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan, dan karena secara alami anak adalah sosok manusia yang paling rentan dalam hal untuk mempertahankan keselamatan dan kepentingan dirinya, serta rawan untuk menjadi korban intervensi pihak manusia lainnya yang telah lebih dulu dewasa dan lebih dulu kuat sangat identik dengan perlindungan hukum terhadap anak, dan hal ini tercerminkan pula dalam konstitusi. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen keempat) melalui Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, selanjutnya melalui pasal 28 ayat (2) diamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 93 diskriminasi, selanjutnya melalui Pasal 28 B jo Pasal 28 G mengamanatkan untuk perlindungan hak-hak anak. Untuk operasionalnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990, selanjutnya telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara detail mengatur tentang perlindungan hak-hak anak.

Selain itu terdapat pula berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak seperti KUHPidana dan UUHPidana. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tercantum prinsip-prinsip universal dan ketentuan-ketuan hukum internasional tentang anak yang meliputi: hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya adalah sebagai berikut:⁹

1. Pelindungan;
Yang dimaksud dengan “pelindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Keadilan;
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;

⁵ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁶ Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.

⁷ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁸ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Nondiskriminasi;
Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntu nan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat;
8. Proporsional;
Yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
10. Penghindaran pembalasan;
Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

1. adanya perbuatan manusia;
2. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
3. adanya kesalahan;
4. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Perlindungan Anak Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum

Induk dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat ilmu (*sciences of mother*), begitu pula ilmu hukum, bahwa ilmu hukum tidak dapat terlepas dari ketiga kodrati besar yakni logika, etika dan estetika. Filsafat terhadap objek materilnya; logika, etika dan estetika, yaitu akal untuk logika, budi untuk etika dan rasa untuk estetika. Menurut Socrates tugas filsafat bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, melainkan mempersoalkan jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, penjelasan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakekat), ajaran epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), serta ajaran aksiologis (ajaran tentang nilai) untuk memperjelas secara mendalam sejauh dimungkinkan guna pencapaian suatu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum.

Filsafat Hukum mempelajari tentang hakekat mencari keadilan. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum.

Filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu, melainkan merefleksikan hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (*law as such*). Masalah pokoknya, sebagai filsafat, adalah masalah marginal berkenaan dengan hukum. Obyek formalnya adalah hukum dipandang dari dua pertanyaan fundamental yang saling berkaitan (dwitunggal pertanyaan-inti). Pertama, apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum? Kedua, atas dasar (kriteria) apa hukum dapat dinilai keadilannya? Obyek formal filsafat hukum adalah landasan dan batas-batas kaidah hukum. Pada dasarnya Filsafat Hukum bertitik tolak dari titik berdiri internal dan mengacu Teori Kebenaran Pragmatik, yang produk refleksinya dirumuskan dalam proposisi-proposisi informatif, normatif dan evaluatif.¹⁰

Salah satu sifat filsafat hukum yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain yaitu sifat filsafat yang reflektif kritis.¹¹ Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing kita menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi sudah sampai kepada nilai-nilai yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret.

Secara spekulatif filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat hukum. Sedangkan secara kritis filsafat hukum berusaha memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi korespondensi dan fungsinya. Filsafat diartikan dengan "*the name we give to the analysis of fundamental questions, thus the traditional definition of jurisprudence as the philosophy of law, or as the application of philosophy of law, or as the application of philosophy of law, is prima facie appropriate*" artinya; Nama tersebut kita berikan untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi pengertian tradisional dari jurisprudence adalah filsafat hukum atau penerapan dari filsafat hukum yaitu *prima facie appropriate*.

Sejak hukum modern lahir, dunia hukum mengalami perubahan yang cukup dramatis terhadap pencarian kebenaran dan keadilan. Akibat perubahan dramatis terhadap pada abad ke-18 dapat dirasakan hingga sekarang ini. Untuk bisa berhasil dalam urusan hukum, orang harus ahli menguasai peraturan hukum dan pandai-pandai mempermainkan prosedur. Satjipto Rahardjo menyebut keadaan tersebut sebagai sebuah tragedi hukum modern. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menjalankan peraturan hukum hamper sinonim dengan menegakkan hukum. Aspek keadilan dan kebenaran mengalami marginalisasi besar-besaran. Untuk menghadirkan keadilan subsatantif apabila penegakan hukum menemui kebuntuan legalitas formalnya, maka tindakan penegak hukum yang diperlukan adalah berani melakukan non *enforcement of law*, yakni mengambil kebijakan untuk tidak menegakkan hukum demi tujuan hukum yang lebih besar, misalnya demi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia serta demokrasi.¹²

Menurut Margarito Kamis, pemerintahan sentralistik, klasik atau modern, selalu menghasilkan satu hal, yaitu: rusaknya tatatan sosial, politik, ekonomi dan hukum. Lebih jauh mendedahkan martabat manusia. Pada pemerintahan sentralistik, tidak semua orang memiliki status dan martabat yang sama. Pada era modern, masyarakat warga hanya ditemukan dalam komunitas-komunitas otonom. Mereka membebaskan diri dan bertahan dari kontrol penguasa feodal dan mengorganisasi diri ke dalam *enclave-enclave* bertembik yang disebut city atau brough atau cite atau burger dan citiyon atau bourgeoisie. Komunitas ini berbeda dengan para hamba yang berstatus setia pada penguasa lokal. Formasi sosial ekonomi dan ekonomi diwarnai oleh stelsel ekonomi feodalistik, berfungsi sebagai satuan-satuan produksi yang tidak lagi berbasis keluarga model feodal. Kelompok ini merupakan satuan-satuan yang dibangun atas dasar status askriptif dalam struktur yang amat hierarkis dan otoritarian. Warga yang hidup pada *enclave-enklave* dan gild-gilde memiliki kegiatan usaha produksi sekunder manufaktur di kota-kota otonom, berpartisipasi secara terbata dalam bidang ekonomi dan politik. Partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung seperti diberbagai polis pada zaman Yunani Kuno atau borouhgs pada era

¹⁰ DHM Meuwissen, 1982, *Recht En Vrijheid*, Aula, hlm. 23-24 lihat juga *Filsafat Hukum* dalam Pro Justitia, No. 3, 1994, hlm. 3 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, hlm. 119

¹¹ Darji Darmodihardjo, dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 17

¹² Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 36-37.

feudalisme Eropa. Mereka inilah yang disebut citizen atau *civilian berstatus freeman* atau orang merdeka.¹³

Bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat. Sarana untuk memastikan bahwa manusia tidak sekedar hidup namun juga hidup sejahtera (*eu zen*) dan menjadi seluhur mungkin, dan hukum semacam itulah yang dapat dianggap benar sebagaimana tujuan yang hendak dicapai oleh pemanah yang baik dan memahami keindahan abadi dan menagabaikan segalanya, baik itu kekayaan atau semacam yang tidak memiliki kebajikan (*arate*).

Adanya hubungan yang seerat-eratnya (yang saling mempengaruhi dan melengkapi) antara pikiran dan kemauan dalam jiwa kita. Bahkan filsafat dalam perkembangannya telah pula dijadikan ideologi bagi suatu bangsa dan negara. Filsafat merupakan suatu *weltanschauung*, suatu way of life, suatu filsafat negara.¹⁴ Ideologi ini adalah nilai dasar dalam keyakinan nasional, jiwa dan kepribadian bangsa, bahkan sebagai martabat nasional. Sebagaimana kita pahami bahwa kegiatan dalam filsafat itu berupa perenungan sedalam-dalamnya untuk sampai kepada intinya. Dengan hasil renungan kita itu, kita dapat merasakan hidup yang lebih sadar sebagai manusia. Dengan kesadaran kita itu dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan kita serta batas-batasnya. Maka dari itu dibutuhkan filsafat hukum sebagai landasan dasar mempelajari hukum.¹⁵

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ada beberapa prinsip/asas diantaranya, Perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Pembinaan dan Pembimbingan anak, Proporsional, Perampasan, Penghindaran pembalasan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku seperti, adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, adanya kesalahan, orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan. Filsafat Hukum mempelajari tentang hakekat mencari keadilan. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu, melainkan merefleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian (*law as such*).

2. Saran

Filsafat hukum berguna untuk membimbing kita menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Objek filsafat hukum adalah hukum maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itupun antara lain berkisar pada apaapa yang diuraikan di atas.

¹³ Margarito Kamis, *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesia, Studi Sosio Legal Atas Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002*, Depok, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004, hlm. 58.

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis (The Philosophy of Law in Historical Perspective)*, dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusamedia, 2004), hlm, 34.

¹⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 78.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Huraerah, 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Ahmad Kamil, 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam *Jurnal Jentera edisi 3 Tahun II*, November 2004, Jakarta: PSHK.
- Bagong Suyanto, 2012. *Tindak Kekerasan Terhadap Anak, Masalah dan Upaya Pemantauan, Kerja Sama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur dan UNICEF*, Surabaya: Lutfansa Mediatama.
- Bambang Sunggono, 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis (The Philosophy of Law in Historical Perspective)*, dialih bahasakan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia.
- Darji Darmodihardjo, dkk, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- DHM Meuwissen, 1982, *Recht En Vrijheid*, Aula. lihat juga *Filsafat Hukum* dalam Pro Justitia, No. 3, 1994. dalam Bernard Arief Sidharta, 1999.
- Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.
- Herman Bakir, 2005. *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: INDEKS.
- , 2007. *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Iin Ratna Sumirat, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*, Banten.
- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Boymedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Munajat, 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Margarito Kamis, 2004. *Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis Di Indonesia, Studi Sosio Legal Atas Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002*, Depok, Disertasi, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Maulana Hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Hukum Anak*, Jakarta: Grassindo.
- Muhamad Erwin, 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

- R. Otje Salman, 2012. *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah) Cetakan Ketiga*, Bandung: Refika Aditama.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Shanty Dellyana, 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Suteki, 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. No. 2, 2018.
- Visser 'tHooft, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, (Leiden, 1998), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2014. *Filsafat Ilmu Hukum*, Malang: UB Press.
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum, Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer (Susunan III)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).
- Zainudin Ali, 2010. *Filsafat Hukum, Cetakan Keempat*, Jakarta: Sinar Grafika.